



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 178 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 4/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 44 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perseorangan, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
12. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
13. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau Penyelenggara Reklame sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
14. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

16. Reklame Permanen adalah Reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun, memiliki bangunan berkonstruksi serta memiliki luas bidang Reklame kurang atau sama dengan 8 m² (delapan meter persegi).
17. Reklame Terbatas adalah Reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun, memiliki bangunan berkonstruksi, serta memiliki luas bidang Reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi), atau Reklame Permanen yang diselenggarakan di dalam sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah.
18. Reklame Insidental adalah Penyelenggaraan Reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
19. Reklame Papan atau *Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan, dan terbuat atau bentukan dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *colibrite*, *vynil*, aluminium, fiber *glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau berdiri sendiri, digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya, baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
20. Reklame *Videotron* atau *Megatron* adalah Reklame digital yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan karena memiliki konstruksi logam, menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
21. Reklame Kain adalah Reklame non digital yang menggunakan bahan kain, plastik, kertas, karet, atau bahan non logam lain yang sejenis.
22. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame berbentuk lembaran lepas terbuat dari bahan kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis, yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau dilekatkan pada suatu benda.

23. Reklame Selebaran adalah Reklame non digital bersifat insidental, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda lain.
24. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor maupun benda yang dapat bergerak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah atau tidak.
25. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan pada bahan yang dapat terbang/mengapung di udara, dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas permukaan air.
27. Reklame Film atau *Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, proyektor, ataupun bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
28. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang atau jasa dengan atau tanpa menggunakan suara.
29. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara lebar dan panjang bidang Reklame.
30. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan/atau warna yang terdapat dalam bidang Reklame.

BAB II

OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame meliputi:
 - a. Reklame Papan atau *Billboard* terdiri atas:
 1. bando Jalan;
 2. gapura/*gate*;

3. baliho;
 4. *prisma board*;
 5. papan nama tiang;
 6. papan nama tiang bersinar/*neon box* tiang;
 7. papan nama toko/*signage*;
 8. papan nama toko bersinar/*neon box* toko; dan
 9. Reklame tembok/kaca.
- b. Reklame *Videotron* atau *Megatron* termasuk *large electronic display* dan *display board/dynamic board*;
- c. Reklame Kain terdiri atas:
1. spanduk;
 2. umbul-umbul;
 3. *banner, giant banner* atau *standing banner*;
 4. bendera atau rangkaian bendera (*flag chain*);
 5. tenda toko;
 6. balon *gate*;
 7. boneka angin (*sky dancer*); dan
 8. layar *cover* atau *krey*.
- d. Reklame Melekat atau Stiker termasuk poster, *backdrop* dan sejenisnya;
- e. Reklame Selebaran termasuk brosur, *leaflet* dan Reklame dalam undangan;
- f. Reklame Berjalan terdiri atas:
1. Reklame kendaraan;
 2. *mobile billboard*; dan
 3. rombongan.
- g. Reklame Udara;
- h. Reklame Apung;
- i. Reklame Film atau *Slide* termasuk Reklame *augmented reality*; dan
- j. Reklame Peragaan termasuk Reklame suara.
- (2) Contoh bentuk objek Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TATA CARA PENGHITUNGAN,
DAN TARIF PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Nilai kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai yang disepakati antara Penyelenggara Reklame dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian, nota kesepakatan atau yang sejenis dan tidak termasuk pajak pertambahan nilai.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (5) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan

Pasal 4

- (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan NJOPR dengan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
- (2) Penyelenggaraan Reklame di dalam ruangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR.

- (3) Reklame dengan Materi Reklame berupa rokok atau produk hasil pengolahan tembakau, besarnya NSR ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Reklame.
- (4) Setiap pergantian Materi Reklame dalam masa yang sama, besarnya NSR ditambah 10% (sepuluh persen) dari pokok Pajak Reklame.
- (5) Ketinggian Reklame melebihi 10 (sepuluh) meter, besarnya NSR ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Reklame.
- (6) Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan penghitungan tinggi tiang ditambah tinggi bidang Reklame.

Bagian Ketiga

Tarif

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KOMPONEN DAN BOBOT NILAI SEWA REKLAME

Pasal 6

Komponen NSR terdiri atas:

- a. NJOPR; dan
- b. Nilai Strategis Lokasi Reklame.

Pasal 7

- (1) NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. nilai perolehan/biaya pembuatan Reklame;
 - b. biaya pemasangan Reklame; dan
 - c. biaya pemeliharaan Reklame.

- (2) Penghitungan besarnya NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Komponen Nilai Strategis Lokasi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk Reklame Permanen dan Reklame Terbatas terdiri atas:
- a. klasifikasi kelas Jalan; dan
 - b. sudut pandang.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:
- a. klasifikasi kelas Jalan diberi bobot sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - b. sudut pandang diberi bobot sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Klasifikasi kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. klasifikasi utama;
 - b. klasifikasi A;
 - c. klasifikasi B;
 - d. klasifikasi C; dan
 - e. klasifikasi D.
- (2) Klasifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perempatan Karanglo dengan radius 250 (dua ratus lima puluh) meter;
 - b. berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten/Kota lain;
 - c. pembatas Jalan (median Jalan) pada Jalan raya antara batas Kota Malang sampai dengan batas Kabupaten Pasuruan;

- d. sepanjang Jalan antara batas Kota Malang sampai dengan batas Kota Batu;
 - e. sepanjang Jalan tol di Daerah; dan
 - f. bandar udara.
- (3) Klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sepanjang badan Jalan pada Jalan raya antara batas Kota Malang sampai dengan batas Kabupaten Pasuruan;
 - b. sepanjang Jalan antara batas Kota Malang sampai dengan batas Kabupaten Blitar;
 - c. sepanjang Jalan antara batas Kota Malang (jembatan Kalisari) sampai dengan Kecamatan Tumpang (tugu pahlawan Tumpang);
 - d. sepanjang Jalan antara 250 (dua ratus lima puluh) meter setelah perempatan Karanglo sampai dengan batas Kota Batu;
 - e. persimpangan, perempatan, pertigaan, dan tikungan pada Jalan nasional dan Jalan provinsi;
 - f. pasar Lawang, pasar Singosari, pasar Kepanjen, pasar Turen, pasar Bululawang, pasar Gondanglegi, pasar Tumpang, pasar Pakis, pasar Pakisaji, pasar Dampit, dan pasar Karangploso dengan radius 500 (lima ratus) meter; dan
 - g. terminal bus/taksi, gelanggang olahraga dan tempat rekreasi/objek wisata.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. sepanjang Jalan antara batas Kota Malang sampai dengan Kecamatan Dampit;
 - b. sepanjang Jalan antara batas Kota Batu sampai dengan batas Kabupaten Kediri;
 - c. sepanjang Jalan antara Kecamatan Kepanjen sampai dengan Jalan raya Sedayu Kecamatan Turen; dan
 - d. pasar Sedayu, pasar Kalipare, pasar Kromengan, pasar Wonosari, pasar Pujon, pasar Donomulyo, dan pasar Pagak dengan radius 500 (lima ratus) meter.

- (5) Klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. sepanjang Jalan antara batas Kota Malang sampai dengan Kecamatan Poncokusumo (melalui Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Tumpang); dan
 - b. pasar Tajinan dengan radius 500 (lima ratus) meter.
- (6) Klasifikasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sepanjang Jalan selain yang ditetapkan dalam klasifikasi utama, klasifikasi A, klasifikasi B, dan klasifikasi C.
- (7) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi skor sebagai berikut:
- a. klasifikasi utama diberi skor sebesar 0,8 (nol koma delapan);
 - b. klasifikasi A diberi skor sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - c. klasifikasi B diberi skor sebesar 0,4 (nol koma empat);
 - d. klasifikasi C diberi skor sebesar 0,2 (nol koma dua); dan
 - e. klasifikasi D diberi skor sebesar 0,1 (nol koma satu).
- (8) Dalam hal objek Pajak Reklame dapat diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu klasifikasi kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan skor yang paling tinggi.

Pasal 10

- (1) Sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sudut pandang lebih dari 2 (dua) arah;
 - b. sudut pandang 2 (dua) arah; dan
 - c. sudut pandang 1 (satu) arah.
- (2) Sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi skor sebagai berikut:
- a. sudut pandang lebih dari 2 (dua) arah diberi skor sebesar 0,6 (nol koma enam);

- b. sudut pandang 2 (dua) arah diberi skor sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
 - c. sudut pandang 1 (satu) arah diberi skor sebesar 0,2 (nol koma dua).
- (3) Rincian mengenai sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Nilai Strategis Lokasi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk Reklame Insidental diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harian;
 - b. mingguan; dan
 - c. bulanan.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi skor sebagai berikut:
 - a. harian diberi skor sebesar 0,03 (nol koma nol tiga);
 - b. mingguan diberi skor sebesar 0,25 (nol koma dua lima); dan
 - c. bulanan diberi skor sebesar 1 (satu).
- (4) Jangka waktu Penyelenggaraan Reklame Insidental kurang dari 1 (satu) hari dibulatkan menjadi 1 (satu) hari.

Pasal 12

Khusus untuk Reklame Berjalan, besaran Nilai Strategis Lokasi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NJOPR.

Pasal 13

Besaran Nilai Strategis Lokasi Reklame didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

a. Reklame Permanen dan Reklame Terbatas:

$$\begin{array}{lcl} \text{Nilai Strategis} & = & [(\text{bobot klasifikasi kelas Jalan} \times \text{skor} \\ \text{Lokasi Reklame} & & \text{klasifikasi kelas Jalan}) + (\text{bobot} \\ & & \text{sudut pandang} \times \text{skor sudut} \\ & & \text{pandang})] \times \text{NJOPR.} \end{array}$$

b. Reklame Insidental:

$$\begin{array}{lcl} \text{Nilai Strategis} & = & \text{skor jangka waktu Penyelenggaraan} \\ \text{Lokasi Reklame} & & \text{Reklame} \times \text{NJOPR.} \end{array}$$

BAB V

PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

DAN PAJAK REKLAME

Pasal 14

- (1) Reklame yang mempunyai sisi lebih dari 1 (satu), dihitung dengan cara Luas Bidang Reklame dikalikan dengan jumlah sisi Reklame.
- (2) Reklame yang terdiri dari beberapa jenis konten dalam suatu media Reklame, Luas Bidang Reklame dihitung menjadi satu kesatuan.
- (3) Penghitungan Luas Bidang Reklame tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Tabel dasar penghitungan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI EVALUASI

Pasal 16

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan evaluasi terhadap NJOPR dan Nilai Strategis Lokasi Reklame paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan melakukan kajian, yang memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan NJOPR dan Nilai Strategis Lokasi Reklame dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 20/E); dan
- b. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri B),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

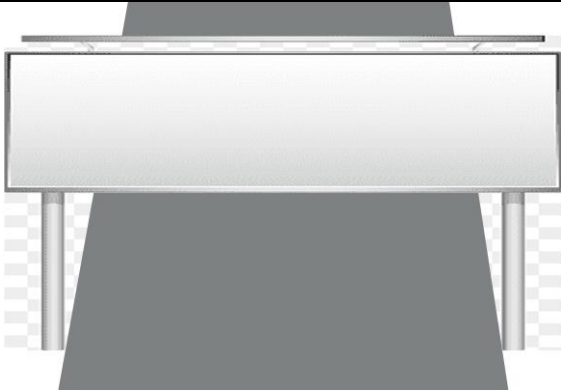
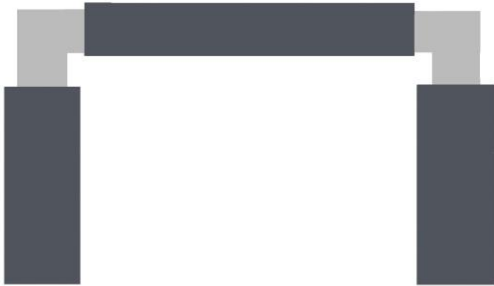
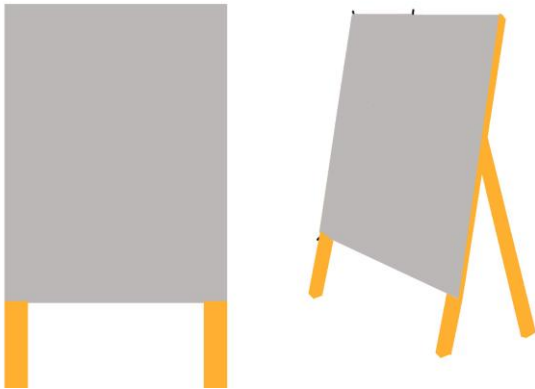
ttd.

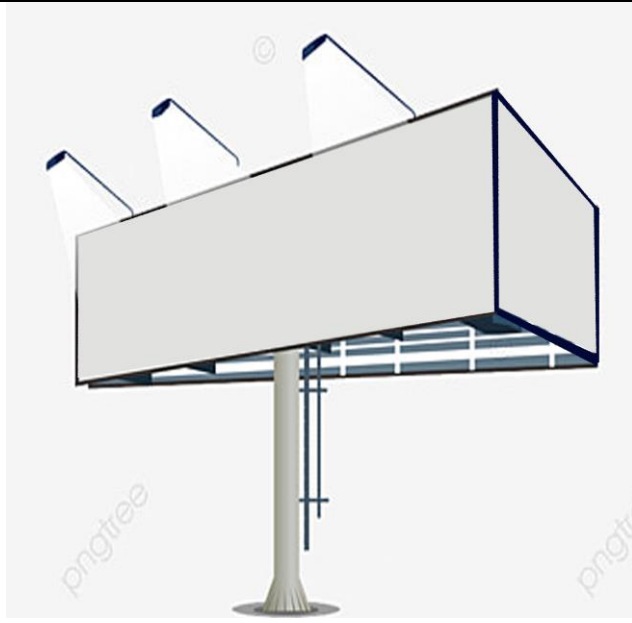
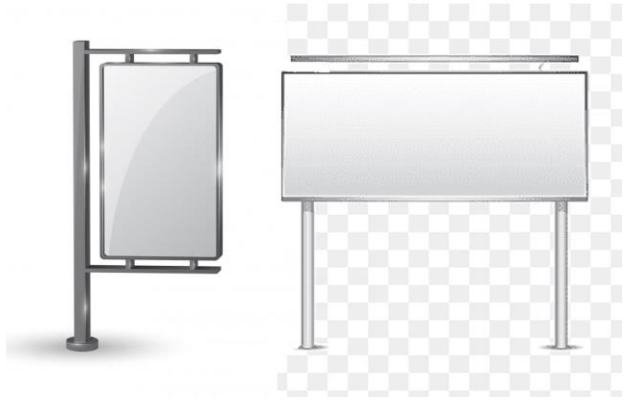
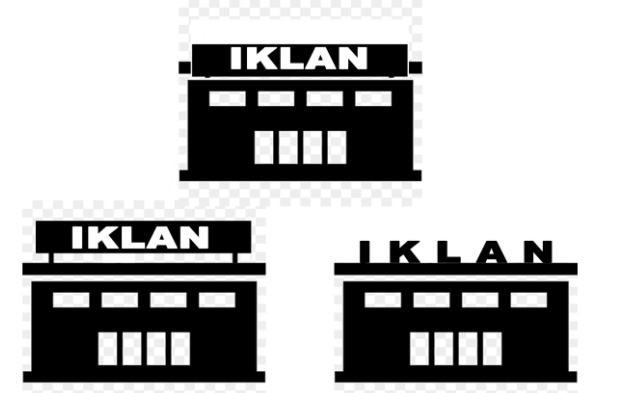
NURMAN RAMDANSYAH

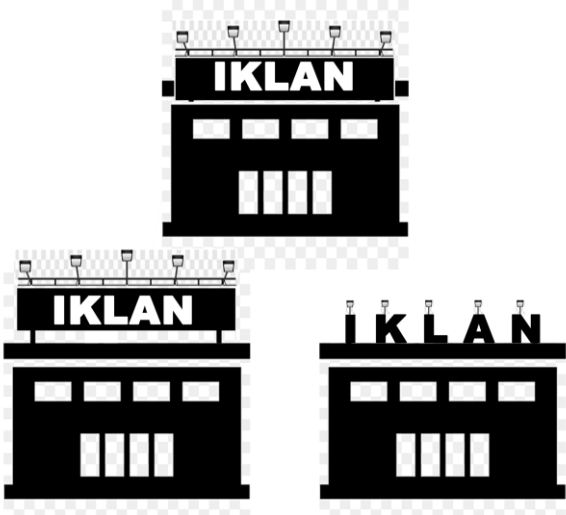
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 178 Seri B

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 178 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI
SEWA REKLAME

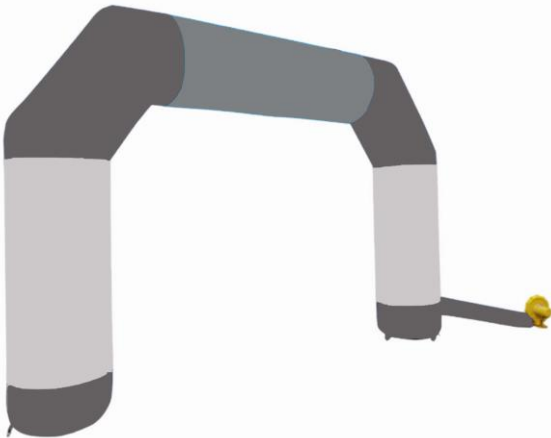
CONTOH BENTUK OBJEK PAJAK REKLAME

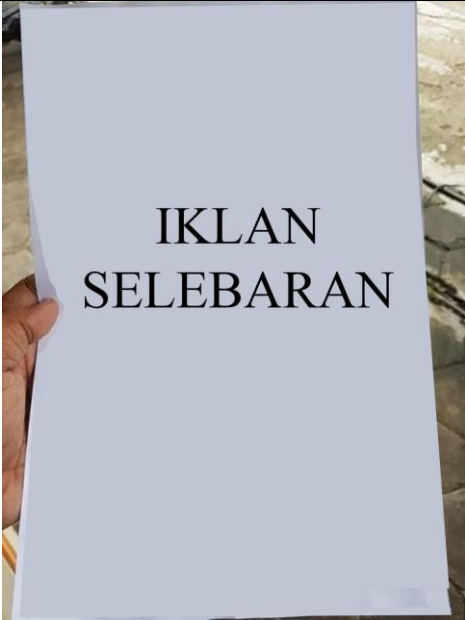
JENIS REKLAME	GAMBAR	PENJELASAN
1	2	3
Bando Jalan/ Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)		Bando Jalan adalah Reklame Papan atau <i>Billboard</i> yang melintang di atas Jalan dan memiliki ukuran Luas Bidang Reklame lebih dari 8 m ² (delapan meter persegi).
Gapura/ <i>Gate</i>		Gapura/ <i>Gate</i> adalah Reklame Papan atau <i>Billboard</i> yang melintang di atas Jalan atau terselenggara pada suatu even tertentu, dan memiliki ukuran Luas Bidang Reklame kurang atau sama dengan 8 m ² (delapan meter persegi).
Baliho		Baliho adalah Reklame Papan atau <i>Billboard</i> namun bersifat insidental yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas, dan berbentuk memanjang ke bawah (<i>portrait</i>) dengan ukuran Luas Bidang Reklame lebih dari 8 m ² (delapan meter persegi). Biasanya memiliki struktur bambu atau kayu sebagai penopang atau bingkainya.

1	2	3
Prisma Board		Prisma Board adalah Reklame Papan atau Billboard yang memiliki konstruksi tiang logam, batu, atau bahan sejenis, dimana tiang tersebut memiliki pondasi langsung di dalam tanah, memiliki bentuk bidang Reklame seperti kubus/prisma, dan memiliki/mendapat pencahayaan dari sumber cahaya artifisial tertentu.
Papan Nama Tiang		Papan Nama Tiang adalah Reklame Papan atau Billboard yang memiliki konstruksi tiang logam, batu, atau bahan sejenis, dimana tiang tersebut memiliki pondasi langsung di dalam tanah.
Papan Nama Tiang Bersinar/Neon Box Tiang		Papan Nama Tiang Bersinar/ Neon Box Tiang adalah Reklame Papan atau Billboard yang memiliki konstruksi tiang logam, batu, atau bahan sejenis, dimana tiang tersebut memiliki pondasi langsung di dalam tanah, dan memiliki/mendapat pencahayaan dari sumber cahaya artifisial tertentu.
Papan Nama Toko/Signage		Papan Nama Toko/Signage adalah Reklame Papan atau Billboard yang diselenggarakan menempel, menggantung, atau berada pada bangunan tertentu, dan tidak memiliki konstruksi tiang yang memiliki pondasi langsung di dalam tanah.

1	2	3
Papan Nama Toko Bersinar/ <i>Neon Box</i> Toko		Papan Nama Toko Bersinar/ <i>Neon Box</i> Toko adalah Reklame Papan atau <i>Billboard</i> yang diselenggarakan menempel, menggantung, atau berada pada bangunan tertentu, dan tidak memiliki konstruksi tiang yang memiliki pondasi langsung di dalam tanah, dan memiliki/mendapat pencahayaan dari sumber cahaya artifisial tertentu.
Reklame Tembok/Kaca		Reklame Tembok/Kaca adalah Reklame Papan atau <i>Billboard</i> yang diselenggarakan pada tembok/kaca bangunan tertentu, dan tidak memiliki konstruksi tiang yang memiliki pondasi langsung di dalam tanah.
Reklame Videotron atau <i>Megatron</i>		Reklame <i>Videotron</i> atau <i>Megatron</i> adalah Reklame digital yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan karena memiliki konstruksi logam, menggunakan layar monitor maupun tidak dengan ukuran lebih dari 8 m ² (delapan meter persegi), berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya <i>large electronic display</i> .

1	2	3
<i>Display Board/ Dynamic Board</i>		<i>Display Board/Dynamic Board</i> adalah Reklame berbentuk digital yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan karena memiliki konstruksi logam, menggunakan layar monitor maupun tidak dengan ukuran Luas Bidang Reklame kurang atau sama dengan 8 m ² (delapan meter persegi), berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan menggunakan tenaga listrik.
Spanduk		Spanduk adalah Reklame Kain yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas, dan berbentuk memanjang ke samping (<i>landscape</i>).
Umbul-umbul		Umbul-umbul adalah Reklame Kain berbentuk bendera yang dipasang menggunakan tiang samping, dapat berbentuk memanjang ke atas, dan meruncing pada ujungnya.
<i>Banner</i>		<i>Banner</i> adalah Reklame Kain yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas, dan berbentuk memanjang ke bawah (<i>portrait</i>) dengan ukuran Luas Bidang Reklame kurang atau sama dengan 8 m ² (delapan meter persegi). Termasuk didalamnya <i>giant banner</i> atau <i>standing banner</i> .

1	2	3
Rangkaian Bendera (Flag Chain)		Rangkaian Bendera (<i>Flag Chain</i>) adalah Reklame Kain berbentuk seperti bendera kecil yang digantung berjajar/berantai dengan jumlah lebih dari satu.
Tenda Toko		Tenda Toko adalah Reklame Kain yang berbentuk tenda dengan <i>branding</i> produk atau jasa tertentu.
Balon Gate		Balon Gate adalah Reklame Kain yang berbentuk seperti gapura.
Boneka Angin (<i>Sky Dancer</i>)		Boneka Angin (<i>Sky Dancer</i>) adalah Reklame Kain berbentuk tabung atau bentuk lainnya, berada di atas tanah, dan dapat bergerak dengan bantuan angin buatan.

1	2	3
Layar Cover atau Krey		Layar Cover atau Krey adalah Reklame Kain yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas, berbentuk memanjang ke samping (<i>landscape</i>) atau ke bawah (<i>portrait</i>), dan dipasang pada sisi tertentu bangunan.
Poster atau Stiker		Poster atau Stiker adalah Reklame Melekat, termasuk di dalamnya <i>backdrop</i> , dan sejenisnya.
Reklame Selebaran		Reklame Selebaran adalah Reklame non digital bersifat insidental, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda lain. Termasuk didalamnya brosur, <i>leaflet</i> dan Reklame dalam undangan.
Reklame Kendaraan		Reklame Kendaraan adalah Reklame Berjalan non digital yang ditempatkan pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak dapat berubah-ubah.

1	2	3
Mobile Billboard		Mobile Billboard adalah Reklame Berjalan digital yang biasanya dipasang pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan pengoperasiannya menggunakan tenaga listrik.
Rombong		Rombong adalah Reklame Berjalan non digital yang ditempatkan pada rombong yang ditarik oleh kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau tanpa kendaraan, berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak dapat berubah-ubah.
Reklame Udara		Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan pada bahan yang dapat terbang/ mengapung di udara, dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
Reklame Apung		Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas permukaan air.

1	2	3
Reklame Film atau Slide		Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, proyektor, ataupun bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan. Termasuk di dalamnya Reklame <i>augmented reality</i> .
Reklame Suara		Reklame Suara adalah Reklame Peragaan yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 178 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI
SEWA REKLAME

PENGHITUNGAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN YANG DIGUNAKAN	MASA PAJAK	NJOPR (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Bando Jalan/Jembatan Penyeberangan Orang	m ²	besi/logam/bahan lainnya	1 tahun	1.031.250,00
2.	Gapura/ <i>Gate</i>	m ²	besi/logam/bahan lainnya	1 tahun	468.750,00
3.	Baliho	m ²	kain/ <i>vynil</i> , kayu/bambu, dan bahan lainnya	1 bulan	137.500,00
4.	Papan Nama Tiang	m ²	besi/logam/bahan lainnya	1 tahun	412.500,00
5.	Papan Nama Tiang Bersinar/ <i>Neon Box</i> Tiang/ <i>Prisma Board</i>	m ²	besi/logam/bahan lainnya dan lampu penyinaran	1 tahun	481.250,00
6.	Papan Nama Toko/ <i>Signage</i> (Papan Nama Toko dengan ukuran luas ≥ 2 m ²)	m ²	kayu/plastik/seng dan sejenisnya	1 tahun	275.000,00
7.	Papan Nama Toko Bersinar/ <i>Neon Box</i> Toko (Papan Nama Toko dengan ukuran luas ≥ 2 m ²)	m ²	<i>fiberglass</i> /plastik/kaca/ lampu sinar dan sejenisnya	1 tahun	343.750,00
8.	Reklame Tembok/Kaca	m ²	cat tembok/cat minyak dan sejenisnya	1 tahun	137.500,00
9.	<i>Videotron</i> atau <i>Megatron</i> dan <i>Large Electronic Display</i>	m ²	besi/logam dan perangkat elektronik	1 tahun	11.250.000,00
10.	<i>Display Board/Dynamic Board</i>	m ²	besi/logam/komponen elektronik dan lampu sinar	1 tahun	2.750.000,00
11.	Spanduk	m ²	kain/ <i>vynil</i> dan kayu/bambu	1 bulan	41.250,00
12.	Umbul-umbul	m ²	kain dan kayu/bambu	1 bulan	41.250,00
13.	<i>Banner/Giant Banner/Standing Banner</i>	m ²	kain/ <i>vynil</i> dan kayu/bambu	1 bulan	20.625,00
14.	Rangkaian Bendera (<i>Flag Chain</i>)	lembar	plastik/ <i>vynil</i>	1 bulan	7.000,00
15.	Tenda Toko	m ²	kain/ <i>vynil</i> /terpal	1 bulan	48.200,00
16.	Balon <i>Gate</i> , Boneka Angin (<i>Sky Dancer</i>)	objek	plastik/ <i>vynil</i> dan gas	1 hari	200.000,00

1	2	3	4	5	6
17.	Layar <i>Cover</i> atau <i>Krey</i>	m ²	kain/ <i>vynil</i> dan sejenisnya	1 bulan	48.125,00
18.	Poster atau Stiker	m ²	kertas dan lem	1 bulan	13.750,00
19.	Reklame Selebaran	lembar	kertas	1 bulan	1.100,00
20.	Reklame Kendaraan atau <i>Mobile Billboard</i>	m ²	perangkat elektronik/cat, besi/logam dan bahan lainnya	1 tahun	625.000,00
21.	Rombong	m ²	kayu/cat dan bahan lainnya	1 tahun	343.750,00
22.	Reklame Udara	objek	plastik, gas dan bahan lainnya	1 hari	2.062.500,00
23.	Reklame Apung	durasi	kayu, cat, dan bahan lainnya	1 hari	200.000,00
24.	Reklame Film atau <i>Slide</i>	durasi	perangkat elektronik	1 hari	100.000,00
25.	Reklame Suara	durasi	perangkat elektronik	1 hari	200.000,00

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

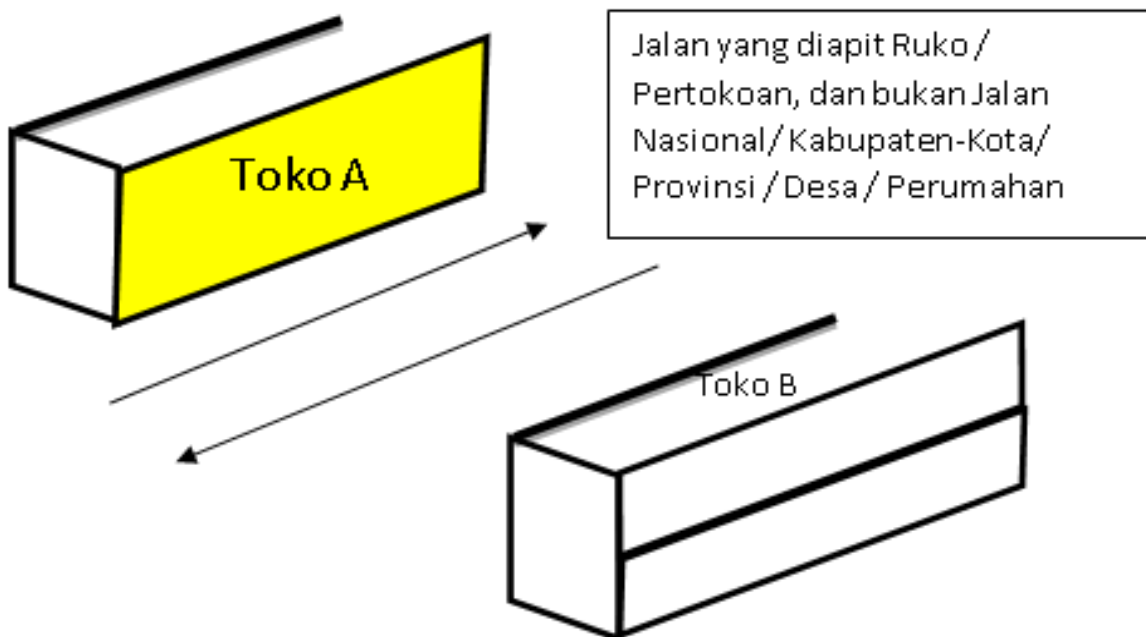
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 178 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI
SEWA REKLAME

RINCIAN MENGENAI SUDUT PANDANG REKLAME

1. Sudut pandang 1 (satu) arah (SP 1)

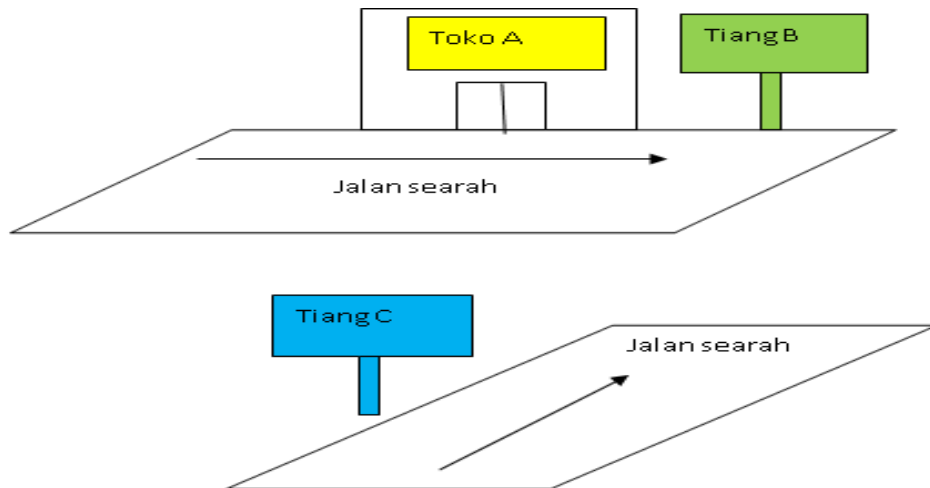
Kategori sudut pandang 1 (satu) arah (SP 1) adalah Reklame yang tidak berada di area persimpangan Jalan dan memenuhi salah satu kondisi berikut:

- Hanya dapat dilihat/mampu ditangkap bila pengunjung masuk dalam kawasan tersebut, misal Reklame Papan Nama Toko (PN Toko) yang berlokasi di dalam sebuah kompleks pertokoan atau ruko (warna kuning);



Toko A disebut PN Toko 1 Sisi, SP 1

- Reklame yang diletakkan di sekitar jalan arus lalu lintas satu arah. Jalan yang dimaksud adalah jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa/Perumahan; atau

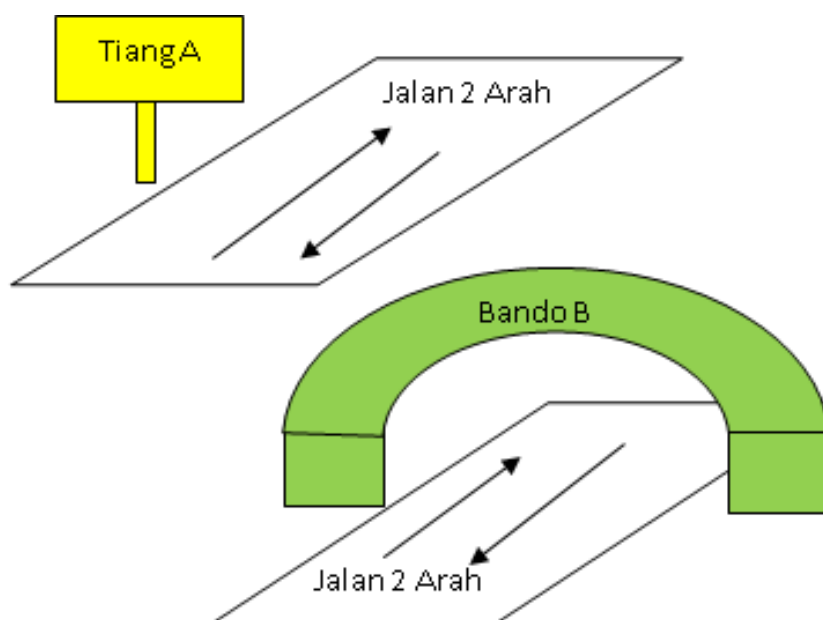


Toko A disebut Reklame PN Toko 1 Sisi, SP1

Tiang B disebut Reklame PN Tiang 1 Sisi, SP 1

Tiang C disebut Reklame PN Tiang 1 atau 2 Sisi, SP 1

- Reklame yang diletakkan dalam posisi hadap tidak sejajar (membentuk sudut hingga 90 derajat) dengan jalan dua arah atau melintang pada jalan dua arah, baik pada sebagian jalan atau seluruhnya, sehingga hanya dapat dilihat dari satu arah jalur lalu lintas saja. Jalan yang dimaksud adalah jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa/Perumahan.



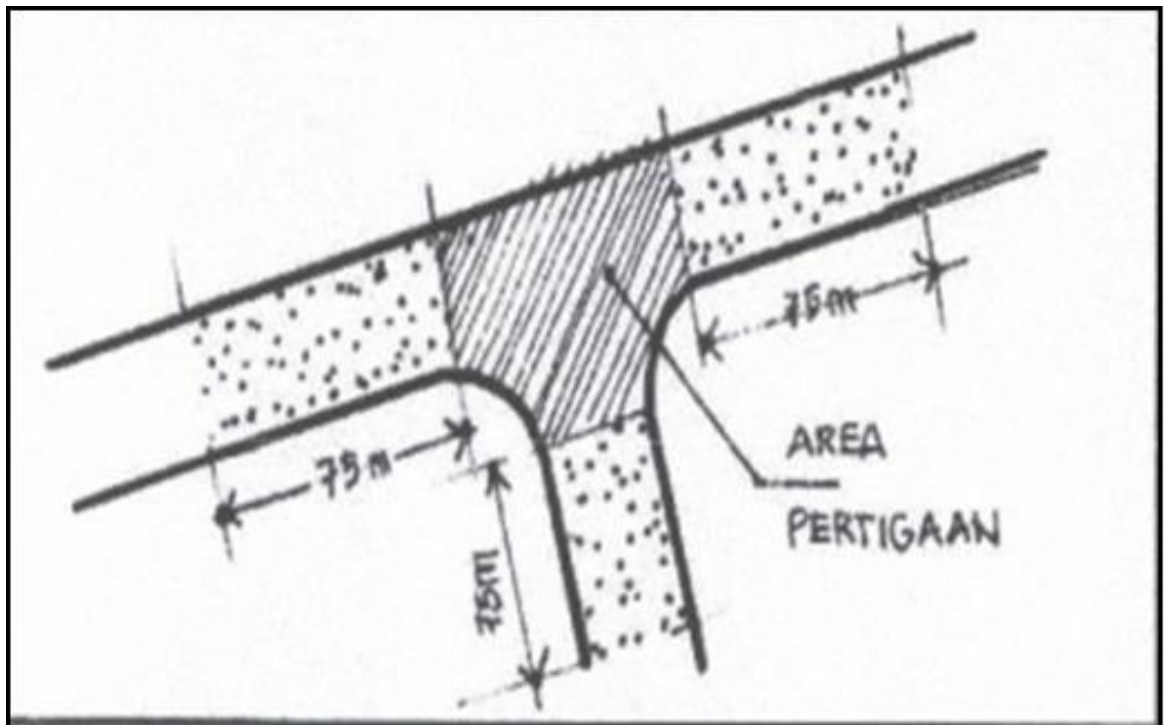
Tiang A disebut PN Tiang 1 atau 2 Sisi, SP 1

Bando B disebut Bando Jalan 1 atau 2 Sisi, SP 1

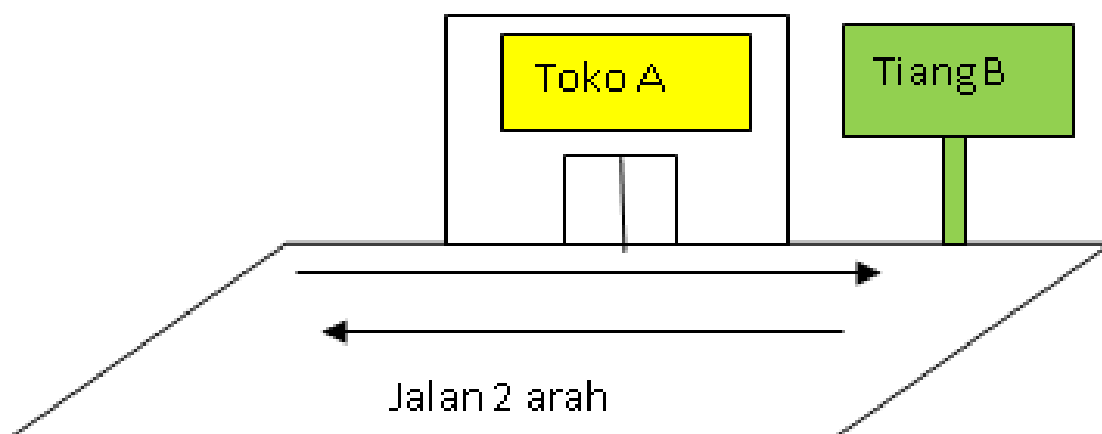
2. Sudut pandang 2 (dua) arah (SP 2)

Kategori sudut pandang 2 (dua) arah (SP 2) adalah Reklame yang memenuhi salah satu kondisi berikut:

- Diletakkan di sekitar area pertigaan atau simpang tiga. Batas area pertigaan/simpang tiga adalah 75 (tujuh puluh lima) meter seperti pada gambar. Jalan yang dimaksud adalah jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa/Perumahan; atau



- Reklame yang diletakkan bukan di persimpangan Jalan, tetapi dalam posisi hadap sejajar atau hampir sejajar dengan jalan dua arah sedemikian sehingga dapat dilihat dari dua arah jalur lalu lintas. Jalan yang dimaksud adalah jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa/Perumahan.

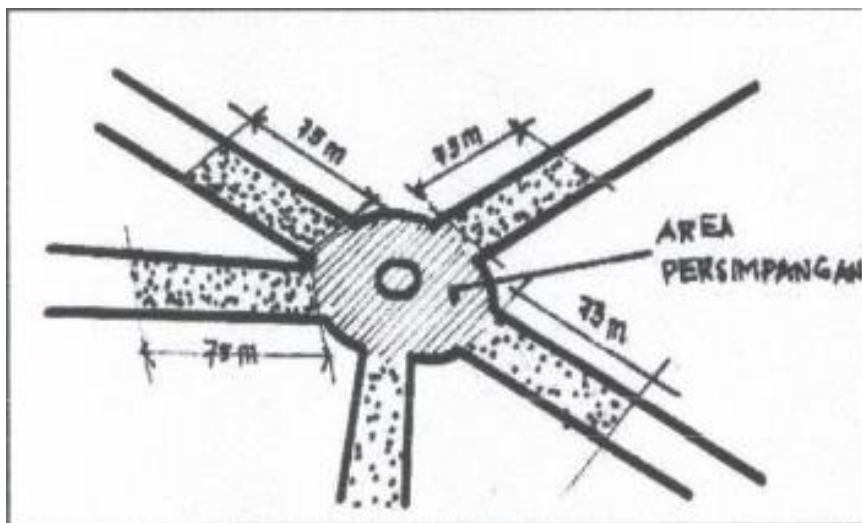
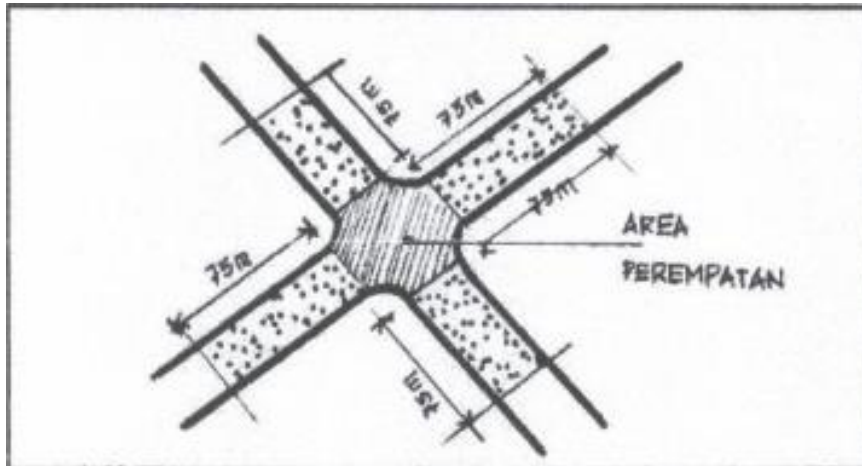


Toko A disebut PN Toko 1 Sisi, SP 2

Tiang B disebut PN Tiang 1 Sisi, SP 2

3. Sudut pandang lebih dari 2 (dua) arah (SP 3)

Kategori sudut pandang lebih dari 2 (dua) arah (SP 3) adalah Reklame yang berada di persimpangan jalan dan memenuhi kondisi diletakkan di sekitar area perempatan/simpang empat, area perlima/simpang lima, dan persimpangan lebih dari 5 (lima). Batas area perempatan/simpang empat, perlima/simpang lima, dan persimpangan lebih dari 5 (lima) adalah 75 (tujuh puluh lima) meter seperti pada gambar. Jalan yang dimaksud adalah jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa/Perumahan.



BUPATI MALANG,

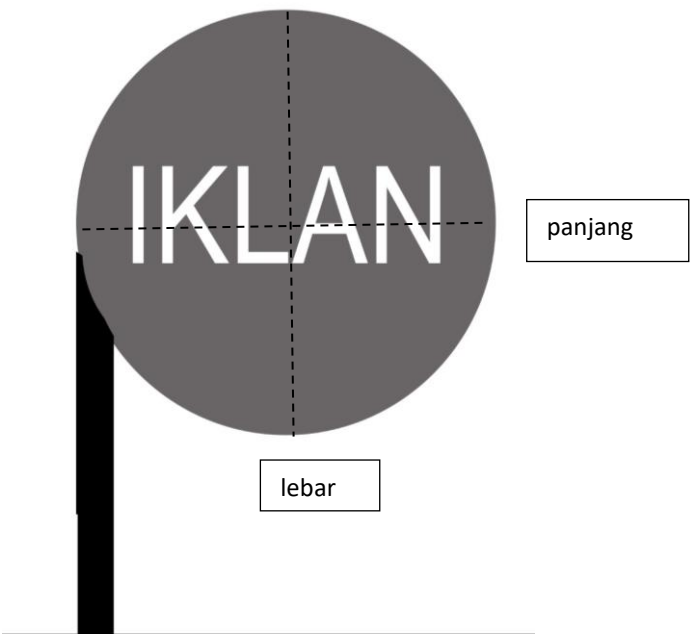
ttd.

SANUSI

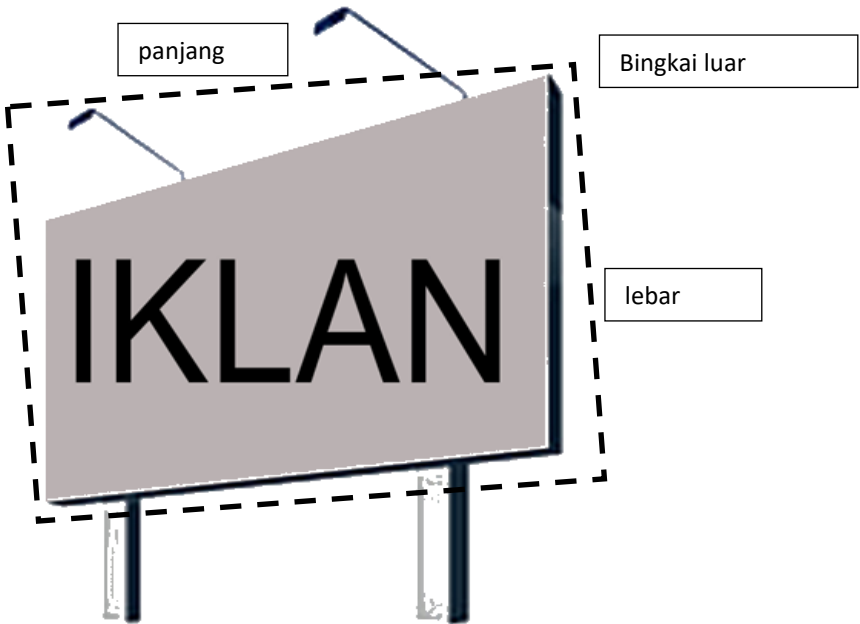
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 178 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI
SEWA REKLAME

PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

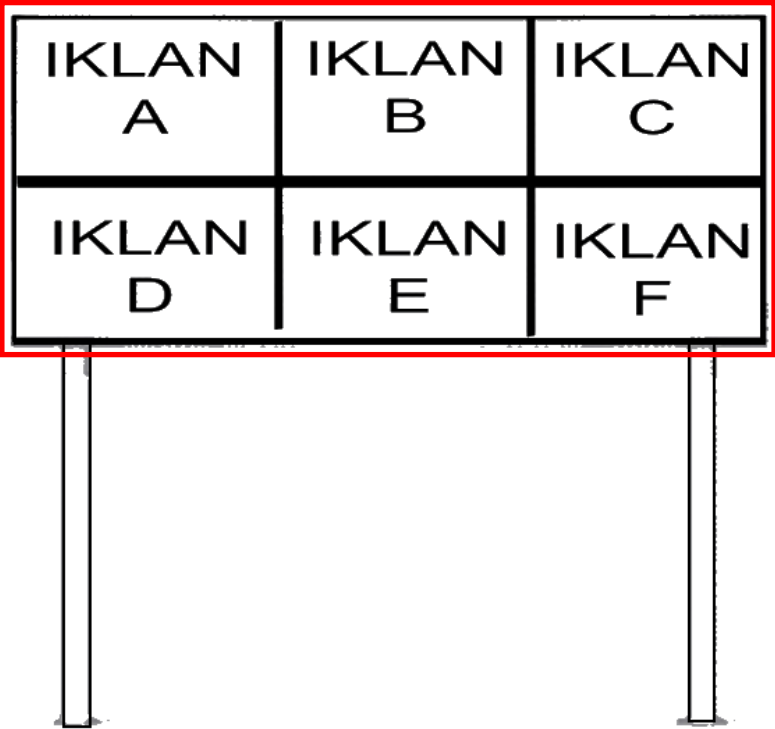
1. Bidang Reklame yang berbingkai, namun tidak berbentuk persegi, Luas Bidang Reklame dihitung dengan menarik garis lurus vertikal dan horizontal dari bingkai paling luar hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.



2. Penghitungan Luas Bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.



3. Untuk Reklame yang terdiri dari beberapa konten dalam suatu media Reklame, Luas Bidang Reklame dihitung menjadi satu kesatuan, tidak dipisah-pisah, seperti pada kotak hitam.



(dihitung 1 (satu) Reklame)

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 178 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

TABEL DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. REKLAME PERMANEN DAN REKLAME TERBATAS

NO.	JENIS REKLAME	NJOPR/ METER/ TAHUN	SP	NILAI STRATEGIS/METER/TAHUN					NILAI SEWA/METER/TAHUN					PAJAK/METER/TAHUN				
				UTAMA	A	B	C	D	UTAMA	A	B	C	D	UTAMA	A	B	C	D
1.	Bando Jalan/Jembatan Penyeberangan Orang	1.031.250	1	608.438	474.375	340.313	206.250	139.219	1.639.688	1.505.625	1.371.563	1.237.500	1.170.469	409.922	376.406	342.891	309.375	292.617
		1.031.250	2	680.625	546.563	412.500	278.438	211.406	1.711.875	1.577.813	1.443.750	1.309.688	1.242.656	427.969	394.453	360.938	327.422	310.664
		1.031.250	>2	752.813	618.750	484.688	350.625	283.594	1.784.063	1.650.000	1.515.938	1.381.875	1.314.844	446.016	412.500	378.984	345.469	328.711
2.	Gapura/ Gate	468.750	1	276.563	215.625	154.688	93.750	63.282	745.313	684.375	623.438	562.500	532.032	186.328	171.094	155.860	140.625	133.008
		468.750	2	309.375	248.438	187.500	126.563	96.094	778.125	717.188	656.250	595.313	564.844	194.532	179.297	164.063	148.828	141.211
		468.750	>2	342.188	281.250	220.313	159.375	128.907	810.938	750.000	689.063	628.125	597.657	202.735	187.500	172.266	157.032	149.414
3.	Display Board/Dinamic Board	2.750.000	1	1.622.500	1.265.000	907.500	550.000	371.250	4.372.500	4.015.000	3.657.500	3.300.000	3.121.250	1.093.125	1.003.750	914.375	825.000	780.313
		2.750.000	2	1.815.000	1.457.500	1.100.000	742.500	563.750	4.565.000	4.207.500	3.850.000	3.492.500	3.313.750	1.141.250	1.051.875	962.500	873.125	828.438
		2.750.000	>2	2.007.500	1.650.000	1.292.500	935.000	756.250	4.757.500	4.400.000	4.042.500	3.685.000	3.506.250	1.189.375	1.100.000	1.010.625	921.250	876.563
4.	Videotron atau Megatron dan Large Electronic Display	11.250.000	1	6.637.500	5.175.000	3.712.500	2.250.000	1.518.750	17.887.500	16.425.000	14.962.500	13.500.000	12.768.750	4.471.875	4.106.250	3.740.625	3.375.000	3.192.188
		11.250.000	2	7.425.000	5.962.500	4.500.000	3.037.500	2.306.250	18.675.000	17.212.500	15.750.000	14.287.500	13.556.250	4.668.750	4.303.125	3.937.500	3.571.875	3.389.063
		11.250.000	>2	8.212.500	6.750.000	5.287.500	3.825.000	3.093.750	19.462.500	18.000.000	16.537.500	15.075.000	14.343.750	4.865.625	4.500.000	4.134.375	3.768.750	3.585.938
5.	Papan Nama Tiang Bersinar/ Neon Box Tiang/Prisma Board	481.250	1	283.938	221.375	158.813	96.250	64.969	765.188	702.625	640.063	577.500	546.219	191.297	175.656	160.016	144.375	136.555
		481.250	2	317.625	255.063	192.500	129.938	98.656	798.875	736.313	673.750	611.188	579.906	199.719	184.078	168.438	152.797	144.977
		481.250	>2	351.313	288.750	226.188	163.625	132.344	832.563	770.000	707.438	644.875	613.594	208.141	192.500	176.859	161.219	153.398

NO.	JENIS REKLAME	NJOPR/ METER/ TAHUN	SP	NILAI STRATEGIS/METER/TAHUN					NILAI SEWA/METER/TAHUN					PAJAK/METER/TAHUN				
				UTAMA	A	B	C	D	UTAMA	A	B	C	D	UTAMA	A	B	C	D
6.	Papan Nama Tiang	412.500	1	243.375	189.750	136.125	82.500	55.688	655.875	602.250	548.625	495.000	468.188	163.969	150.563	137.156	123.750	117.047
		412.500	2	272.250	218.625	165.000	111.375	84.563	684.750	631.125	577.500	523.875	497.063	171.188	157.781	144.375	130.969	124.266
		412.500	>2	301.125	247.500	193.875	140.250	113.438	713.625	660.000	606.375	552.750	525.938	178.406	165.000	151.594	138.188	131.484
7.	Papan Nama Toko Bersinar/ <i>Neon Box</i> Toko (Papan Nama Toko Bersinar dengan ukuran luas ≥ 2m²)	343.750	1	202.813	158.125	113.438	68.750	46.406	546.563	501.875	457.188	412.500	390.156	136.641	125.469	114.297	103.125	97.539
		343.750	2	226.875	182.188	137.500	92.813	70.469	570.625	525.938	481.250	436.563	414.219	142.656	131.484	120.313	109.141	103.555
		343.750	>2	250.938	206.250	161.563	116.875	94.531	594.688	550.000	505.313	460.625	438.281	148.672	137.500	126.328	115.156	109.570
8.	Papan Nama Toko/ <i>Signage</i> (Papan Nama Toko dengan ukuran luas ≥ 2 m2)	275.000	1	162.250	126.500	90.750	55.000	37.125	437.250	401.500	365.750	330.000	312.125	109.313	100.375	91.438	82.500	78.031
		275.000	2	181.500	145.750	110.000	74.250	56.375	456.500	420.750	385.000	349.250	331.375	114.125	105.188	96.250	87.313	82.844
		275.000	>2	200.750	165.000	129.250	93.500	75.625	475.750	440.000	404.250	368.500	350.625	118.938	110.000	101.063	92.125	87.656
9.	Tembok/Kaca	137.500	1	81.125	63.250	45.375	27.500	18.563	218.625	200.750	182.875	165.000	156.063	54.656	50.188	45.719	41.250	39.016
		137.500	2	90.750	72.875	55.000	37.125	28.188	228.250	210.375	192.500	174.625	165.688	57.063	52.594	48.125	43.656	41.422
		137.500	>2	100.375	82.500	64.625	46.750	37.813	237.875	220.000	202.125	184.250	175.313	59.469	55.000	50.531	46.063	43.828
10.	Rombong	343.750	1	202.813	158.125	113.438	68.750	46.406	546.563	501.875	457.188	412.500	390.156	136.641	125.469	114.297	103.125	97.539
		343.750	2	226.875	182.188	137.500	92.813	70.469	570.625	525.938	481.250	436.563	414.219	142.656	131.484	120.313	109.141	103.555
		343.750	>2	250.938	206.250	161.563	116.875	94.531	594.688	550.000	505.313	460.625	438.281	148.672	137.500	126.328	115.156	109.570
11.	Reklame Kendaraan atau <i>Mobile Billboard</i>	625.000	1	312.500					937.500					234.375				

B. REKLAME INSIDENTAL

NO.	JENIS REKLAME	NJOPR	NILAI STRATEGIS	NILAI SEWA	MASA PAJAK	PAJAK
1.	Spanduk	41.250	41.250	82.500	1 bulan/m ²	20.625
		41.250	10.313	51.563	1 minggu/m ²	12.891
		41.250	1.238	42.488	1 hari/m ²	10.622
2.	Umbul-Umbul	41.250	41.250	82.500	1 bulan/m ²	20.625
		41.250	10.313	51.563	1 minggu/m ²	12.891
		41.250	1.238	42.488	1 hari/m ²	10.622
3.	<i>Banner/ Giant Banner/ Standing Banner</i>	20.625	20.625	41.250	1 bulan/m ²	10.313
		20.625	5.156	25.781	1 minggu/m ²	6.445
		20.625	619	21.244	1 hari/m ²	5.311
4.	Baliho	137.500	137.500	275.000	1 bulan/m ²	68.750
		137.500	34.375	171.875	1 minggu/m ²	42.969
		137.500	4.125	141.625	1 hari/m ²	35.406
5.	Poster atau Stiker	13.750	13.750	27.500	1 bulan/m ²	6.875
		13.750	3.438	17.188	1 minggu/m ²	4.297
		13.750	413	14.163	1 hari/m ²	3.541
6.	Rangkaian Bendera (Flag Chain)	7.000	7.000	14.000	1 bulan/lembar	3.500
		7.000	1.750	8.750	1 minggu/lembar	2.188
		7.000	210	7.210	1 hari/lembar	1.803
7.	Reklame Selebaran	1.100	-	1.100	perlembar	275
8.	Reklame Udara	2.062.500	90.000	2.152.500	1 hari	538.125
9.	Balon Gate, Boneka Angin (Sky Dancer)	200.000	200.000	400.000	1 bulan	100.000
		200.000	50.000	250.000	1 minggu	62.500
		200.000	6.000	206.000	1 hari	51.500

NO.	JENIS REKLAME	NJOPR	NILAI STRATEGIS	NILAI SEWA	MASA PAJAK	PAJAK
10.	Layar Cover atau <i>Krey</i>	48.125	48.125	96.250	1 bulan/m ²	24.063
		48.125	12.031	60.156	1 minggu/m ²	15.039
		48.125	1.444	49.569	1 hari/m ²	12.392
11.	Tenda Toko	48.200	48.200	96.400	1 bulan/m ²	24.100
		48.200	12.050	60.250	1 minggu/m ²	15.063
		48.200	1.446	49.646	1 hari/m ²	12.412
12.	Reklame Film atau <i>Slide</i>	100.000	25.000	125.000	1 hari	31.250
13.	Reklame Suara	200.000	50.000	250.000	1 hari	62.500
14.	Reklame Apung	200.000	50.000	250.000	1 hari	62.500

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI